



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270

Telepon 021-5737104

Laman www.itjen.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
Nomor 3141/G.G1/HK.02.01/2021

TENTANG IMBAUAN LARANGAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA KEAGAMAAN

Yth.
Para Pejabat Eselon I
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka pengendalian gratifikasi sehubungan dengan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah, dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta demi mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan asas *good and clean governance* di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka kami mengimbau hal sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara agar tidak menerima gratifikasi berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan tugas dan fungsi, bertentangan kode etik, menimbulkan konflik kepentingan, atau merupakan penerimaan yang tidak patut/tidak wajar;
2. Apabila Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dalam keadaan tertentu terpaksa menerima gratifikasi maka wajib melaporkan ke KPK dalam 30 hari kerja, atau melalui Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) dalam waktu 14 hari kerja sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak/kadaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial kepada pihak yang membutuhkan disertai dengan taksiran harga dan dokumentasi penerimaan untuk dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal atau Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) pada satker;
4. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara agar tidak mengajukan permintaan dana, sumbangan, dan/atau hadiah lain baik atas nama pribadi maupun instansi kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau penyelenggara lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis karena termasuk dalam penyalahgunaan wewenang dan berimplikasi pada tindak pidana korupsi sehingga akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan; dan

5. Seluruh pimpinan unit utama agar memberikan imbauan secara internal kepada pejabat dan seluruh pegawai di lingkungan kerjanya untuk menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.

Demikian imbauan ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

29 April 2021
Inspektur Jenderal,



Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H.
NIP 197211191996032002

Tembusan Yth:

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
- Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan
- Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
- Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan
- Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa